



**SOP
DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI
DARAT INDONESIA - STTD BEKASI**

Nomor SOP	: 304/SOP/PTD-STTD/JUNI/2023
Tgl. Disahkan	: JUNI
Tgl. Direvisi	: JUNI
Tgl. Diberlakukan	: JUNI
Ditetapkan oleh	<p align="center">DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD</p>  <p align="center">AHMAD YANI, A.T.D., M.T. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19650930 199003 1 003</p>

SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN EKSTERNAL

DASAR HUKUM :	CARA MENGATASI :
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 (pasal 33 dan 36) Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 200/PMK.05/2020 tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 103 Tahun 2021 Tentang Organisasi & Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD; Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 144 Tahun 2019 Tentang Satuan Pemeriksaan Intern pada Badan Layanan Umum. 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami ketentuan/ perundangan yang berlaku serta tahapan pemeriksaan yang ideal; Kegiatan mengacu kepada SOP.
KETERKAITAN :	PERALATAN :
<ol style="list-style-type: none"> Audit / pengawas internal Reviu 	<ol style="list-style-type: none"> PSAK, dokumen terkait, SOP; Laporan hasil audit / reviu final; Bukti tindak lanjut; Komputer.
PERINGATAN :	
Jika laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pihak eksternal belum diterima, maka.....	

No	Uraian Jenis kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.	
		Pemeriksa Eksternal/Lembaga Pemeriksa Eksternal	SPI BLU	Direktur	Dewan Pengawas	Pejabat Keuangan & Perenc.	Unit BLU Terkait	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Laporan hasil pemeriksaan (LHP) final dari pihak eksternal diserahkan kepada Direktur dengan tembusan Dewan Pengawas							Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	1 hari	Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	
2	Direktur meneruskan dokumen LHP final kepada SPI sebagai koordinator tindak lanjut untuk ditelaah							Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	1 hari	Disposisi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	
3	SPI melaksanakan penelaahan terkait temuan dan pihak terkait temuan							Disposisi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	3 hari	Pelaksanaan telaah LHP	
4	SPI berkoordinasi dengan Pejabat Keuangan dan Perencanaan untuk pembahasan penelaahan kemudian menentukan aksi tindak lanjut							Telaah LHP	1 hari	Penentuan aksi tindak lanjut	
5	SPI berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat/ berhubungan dengan temuan							Telaah LHP	2 hari	Hasil pembahasan aksi tindak lanjut	
6	SPI menginformasikan kepada Pejabat Keuangan & Perencanaan bahwa pelaksanaan tindak lanjut sudah dapat dilaksanakan							Hasil pembahasan aksi tindak lanjut	1 hari	Persiapan pelaksanaan tindak lanjut	
7	SPI dan Pejabat Keuangan & Perencanaan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengkonfirmasi perihal tindak lanjut dengan opsi : 1. Menerima dan melaksanakan rekomendasi; 2. Menolak dan tidak mengikuti rekomendasi disertai penjelasan dan bukti valid							Persiapan pelaksanaan tindak lanjut	3 hari	Pelaksanaan tindak lanjut	
8	SPI melakukan rekapitulasi atas seluruh aksi tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh pihak terkait baik atas temuan yang diterima maupun temuan yang ditolak beserta penjelasan untuk selanjutnya diserahkan kepada direktur dalam bentuk laporan							Pelaksanaan tindak lanjut	2 hari	Rekapitulasi pelaksanaan tindak lanjut	
9	Direktur mereviu laporan tindak lanjut untuk kemudian menandatangani. Kemudian laporan tindak lanjut diserahkan kepada institusi pemeriksa eksternal dengan kondisi: 1. Jika ada yang perlu direvisi, maka dikembalikan kepada SPI; 2. Jika tidak ada revisi dapat diteruskan kepada Pemeriksa Eksternal							Reviu Pelaksanaan tindak lanjut	3 hari	Laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut	
10	Laporan tindak lanjut beserta buktinya diterima oleh institusi pemeriksa eksternal							Laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut	1 hari	Penyampaian laporan hasil tindak lanjut	
								Total Waktu	18 hari		